



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ORANG GILA MEMILIH DI PILPRES 2019

Rinda Nur Jannah, Agung Ali Fahmi.

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rindanurjannah97@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak. Orang yang berhak memilih harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-undang. Tidak terkecuali Orang dengan gangguan jiwa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan hak orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum telah dilaksanakan oleh rumah sakit jiwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Orang dengan gangguan jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki KTP, fungsi kognitif yang baik, tidak agresif, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Peran rumah sakit jiwa dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa adalah memberikan fasilitas tempat pemungutan suara, mengurus berkas perpindahan tempat pemungutan suara serta melakukan pendampingan saat pasien hendak mencoblos.

Kata Kunci: Pemilu, Orang dengan gangguan jiwa, peran rumah sakit jiwa

Abstract

General Election 2019 held to elect the president and vice president as well as legislative candidates are carried out simultaneously. People who are eligible to vote must be eligible that have been regulated in the Act. No exception People with mental disorders. Methods of research in this paper uses empirical juridical kind, using sociological juridical approach. Fieldwork was conducted in Surabaya Menur Mental Hospital. These results indicate the implementation of the rights of people with mental disorders in the general election has been held by a mental hospital in accordance Election Commission Regulation No. 3 of 2019 About Voting and Counting of Votes in General Election. People with mental disorders who can exercise their voting rights must meet several requirements that have an ID card, a good cognitive function, not aggressive, and can behave in accordance with the norms that exist in society. The role of psychiatric hospitals in the fulfillment of the rights of people with mental disorders is to provide facilities polling place, take care of the transfer file polling place and provide guidance while the patient was about to cast.

Keywords: *Election, People with mental disorders, the role of psychiatric hospitals.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu bagian dari suatu proses sekaligus hasil dari sistem demokrasi. Negara Indonesia telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2014 serta yang akan dilaksanakan 17 April Tahun 2019. Pemilu tahun 2019 ini dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta pemilihan presiden dan wakil Presiden¹ yang dilaksanakan secara serentak, hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/ PUU-11/2013 Tentang Pemilu serentak, pemilu serentak ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya yang tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau untuk mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintahan.²

Pemilu dilaksanakan menurut asas- asas yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) pasal 2 yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu

¹ Farahdiba rahma bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profektif Volume 3 Nomor 1, 2004, hlm 7

² Ratnia Solihah, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam prespektif politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, 2018, Universitas Padjajaran, Indonesia, hlm 73.

diikuti oleh Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, sesuai dengan ciri negara demokrasi yaitu kekuasaan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pemilu diikuti oleh Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, sesuai dengan ciri negara demokrasi yaitu kekuasaan berada ditangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Syarat seorang yang berhak untuk memilih dalam pemilu diatur dalam Undang- Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan Tentara Negeri Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta tidak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPI), artinya bahwa semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah kecuali yang disebutkan dalam Undang- Undang Pemilu tersebut berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan memilih anggota Legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 menyebutkan bahwa "*Warga negara Indonesia (WNI) pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin mempunyai hak untuk memilih*",³ artinya semua WNI yang memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilu diikuti oleh WNI yang telah memenuhi syarat menurut Undang-undang yang mengatur, tidak terkecuali dengan Penyandang disabilitas mental atau Orang dengan gangguan jiwa (yang selanjutnya disebut ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam suatu bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁴

ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan WNI lainnya, dan merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat yang wajib untuk dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh negara.⁵

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) selaku lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental atau ODGJ sebagai pemilih berdasarkan surat No.1401/PL.02 1-SD/01/KPU/XI/2018, langkah ini merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan politik yang setara bagi warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur. Larangan terhadap keikutsertaan ODGJ dalam pemilu pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada pasal 57 ayat (3) huruf a, namun ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No.135/PUU-XIII/2015.

Adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU ini menimbulkan adanya perubahan dalam pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ, termasuk dalam Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, rumah sakit jiwa menur Surabaya telah berpartisipasi dalam pencoblosan pada pemilihan legislatif tahun 2014, sejumlah 30

⁴ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

⁵ Pengelompokan serta hak politik ODGJ terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik, b. penyandang disabilitas intelektual, c. penyandang disabilitas mental, d. penyandang disabilitas sensorik. Dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib untuk menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dan memilih.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402.

orang pasien RSJ Menur menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam melakukan pencoblosan pasien yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pasien dengan kondisi kejiwaan yang stabil, pelaksanaan pencoblosan dilakukan dengan pasien datang ke TPS terdekat sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk dengan ditemani oleh anggota keluarga dan salah satu perawat RSJ.⁶ Pelaksanaan tersebut berbeda dengan pemilu tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pencoblosan dilakukan di rumah sakit jiwa yang diadakan oleh TPS terdekat.

Tahun 2019 pemilihan umum yang dilaksanakan di RSJ Menur hanya 7 Orang pasien saja yang dapat menggunakan hak pilihnya, karena dari 210 pasien yang dirawat hanya 7 orang yang memenuhi syarat. Pencoblosan dilakukan di area yang berada di RSJ menur dengan didatangi dari anggota TPS yang berada di sekitaran RSJ.

Peran Rumah Sakit Jiwa Menur dalam pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah dengan memberikan ijin pasien yang kondisi kejiwaannya stabil pulang untuk datang ke TPS sesuai dengan daerah pencoblosan Kartu tanda penduduk yang dimiliki. Namun, setelah selesai pencoblosan pasien tersebut kembali ke RSJ Menur Surabaya untuk melanjutkan perawatan selain itu RSJ menur Surabaya.⁷ Berbeda dengan pemilu pada tahun 2019 yang telah melaksanakan pencoblosan di area RSJ Menur, RSJ memberikan pendampingan bagi pasien yang mana dilakukan oleh perawat di RSJ Menur Surabaya untuk menemani pasien yang hendak mencoblo, pendampingan yang dilakukan hanya sekedar mengantar ke lokasi tempat pencoblosan saja bukan pendampingan hingga pasien melakukan pencoblosan dibalik suara, mengurus berkas perpindahan TPS.

⁶<https://skalanews.com/berita/nasional/daerah/173174-kejiwaannya-stabil-30-pasien-rumah-sakit-jiwa-menur-gunakan-hak-pilih>. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.00

⁷ Ibid

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana dalam menyusun laporan penelitian melakukan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara pihak terkait.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum bagian dari suatu institusi sosial yang real dan fungsional.⁹ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara di RSJ Menur Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu Undang-undang, Jurnal-jurnal, artikel hukum serta buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya karena merupakan penelitian lapang yang harus terjun kelapangan. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data wawancara secara lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, beberapa alasan yang menandakan dianutnya sistem presidensial di Indonesia, yaitu:

- a. Digunakannya istilah “Presiden” sebagai suatu kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak adanya pemisahan dua fungsi tersebut, sebagai lazimnya negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan atau *trias plolitika* yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang kedudukannya lebih tinggi

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm.50.

⁹ *Ibid*, hlm.51

- daripada lembaga lain. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara;
- c. Kewenangan presiden dalam legislasi yang hanya menjadi pengusul sebuah rancangan undang-undang kepada DPR sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1);
 - d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, sesuai yang diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 6A;
 - e. Penerapan aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 7;
 - f. Lama jabatan tersebut ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) bahwa "MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD". Yang tidak lain adalah sebuah mekanisme *impeachment*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7;
 - g. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa harus adanya persetujuan dari DPR. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2). Oleh sebab itu, tanggungjawab pemerintahan sepenuhnya berada dalam tangan presiden; dan
 - h. Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat sebagai pemilih. Meskipun pada prakteknya, presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja dihadapan DPR.¹⁰

Jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah. Oleh karena itu banyak hal yang bergantung pada suatu kepemimpinan Presiden. Suatu kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi gagal untuk diterapkan dalam prakteknya. Pentingnya jabatan presiden mengakibatkan cara untuk memilih presiden

juga penting. Sebab, pasti akan mempengaruhi suatu tingkat efektivitas politik presiden yang terpilih (Triwahyuningsih, 2001). Maka dari itu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden sangatlah penting.

Pengertian pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (1) yaitu "Pemilu presiden merupakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945."

Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ kota pada pemilu 2019 menggunakan sistem plurality, sistem plurality atau yang dikenal dengan *first-past-the-post* (FPTP). FPTP merupakan suatu sistem pemilu yang sederhana karena seorang kandidat perlu memiliki suara yang lebih banyak dari pada penantangannya yang lain. Cara memilih presiden dan wakil presiden dengan sistem suara terbanyak atau mayoritas.¹¹

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih pemimpin negara secara demokratis melalui pemilihan secara langsung sehingga presiden dan wakil presiden terpilih dapat bekerja untuk kepentingan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Huntington, pemilu presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yaitu:

1. Pemilu sebagai suatu implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan kedaulatan terletak ditangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung sehingga melalui pemilulah rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang memegang pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat

¹⁰ Dinoroy Marganda Artonang, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm.396.

¹¹ Adela Fitri, *Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Jurnal Pemerintahan, Vol.3 No.01 Agustus, 2018, hlm.117

- dapat memilih pemimpin negaranya yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi, kehendak rakyat serta kepentingan rakyat.
3. Pemilu digunakan sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.
 4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandate oleh rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih berarti mendapat legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
 5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu secara langsung rakyat dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya terhadap bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden yang memiliki program-program yang dinilai sangat aspiratif dengan kepentingan rakyat.

Jadi tujuan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden adalah untuk menyeleksi bakal calon pemimpin negara dan pemerintahan, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden didasarkan pada asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 2 menyebutkan bahwa "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*". Menurut Prihatmoko (2005:110-111), pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani serta tanpa perantara;

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berhak mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan yang bersifat umum memiliki suatu arti yaitu menjamin suatu kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, serta status sosial;

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan;

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, calon/peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pegawai pemilu presiden dan wakil presiden, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, setiap pemilih dan calon/peserta pemilu mendapat suatu perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan dari pihak manapun.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilakukan setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menghasilkan design baru ketatanegaraan Indonesia. Pada pemilihan yang

dulu kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden bukan ada ditangan rakyat namun dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR). Namun kewenangan MPR kini hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih saja. Berbeda dengan sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR artinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Sekarang, Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, namun bertanggungjawab langsung kepada rakyat.¹²

Secara umum, pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih demokratis, terdapat dua alasan pilpres dilakukan secara langsung di Indonesia, yaitu: pertama, untuk memunculkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, untuk menjamin stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan yang berlaku dalam sistem presidensial.¹³ Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 setelah amandemen menyatakan “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*” Sementara itu, merujuk pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

Pemilihan secara langsung ini merupakan suatu bentuk dari terwujudnya sistem demokrasi, demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” dan kata “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata “pemerintahan oleh rakyat” memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan kaum bangsawan), bahkan (3)

suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”.¹⁵

Menurut Hanry B. Mayo, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁶

Demokrasi diwujudkan dengan suatu adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat.¹⁷ Teori demokrasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sistem pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara, dimana sistem pemerintahan itu, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁸

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.¹⁹

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, pelaksanaan pilpres secara langsung di Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan yang terakhir baru saja dilaksanakan pada bulan April 2019. Namun berbeda dengan pelaksanaan pilpres tahun-tahun lalu, pilpres tahun 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1

¹⁶ *Ibid*, hlm.2

¹⁷ Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.76

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.174

¹⁹ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 334

¹² Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm.155

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm.260

serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.²⁰ Sistem pemilu serentak ini diterapkan dengan cara menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (7) yaitu :

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan berdasarkan ketetapan KPU.
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
 - a. Penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran bakal pasangan calon;
 - c. Penetapan pasangan calon;
 - d. Masa kampanye;
 - e. Masa tenang;
 - f. Pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. Penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - h. Pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden
7. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat hari) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggaraan pemilihan presiden dilakukan oleh pemilih. Pemilih adalah warga

negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mana seorang telah memenuhi syarat tersebut didaftar oleh penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih.²¹ Bukan TNI dan Polri serta tidak dicabut hak politiknya.²²

PKPU No.3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilu juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu. Pemilih dalam pemilihan umum dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pemilih yang berhak memberikan suaranya dalam TPS adalah seorang yang memiliki KTP yang telah terdaftar dalam DPT
- b. Pemilik KTP yang terdaftar dalam Daftar pemilih tetap tambahan (yang selanjutnya disebut DPTb) dan;
- c. Pemilik KTP atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar. Sedangkan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang karena suatu keadaan tertentu tidak dapat memberikan suaranya di TPS tempat asal pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan mengurus formulir model A.5-KPU yang memuat informasi:

- a. Identitas pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal pemilih, dan TPS asal pemilih;
- b. Alamat dan TPS yang dituju;
- c. Jenis surat suara yang diterima oleh pemilih.

²¹ Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176

²² Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ *Ibid*, hlm.264

Adanya pemilih DPTb ini karena terdapat beberapa kondisi yaitu:²³

1. Pada hari pemungutan suara sedang menjalankan tugas ditempat lain;
2. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Dalam masa rehabilitasi karena penggunaan narkoba;
5. Menempuh pendidikan menengah atau tinggi diluar domisili;
6. Menjalani hukuman penjara atau kurungan;
7. Berpindah domisili;
8. Terkena bencana alam; dan/atau
9. Bekerja diluar domisili.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:

1. Calon anggota DPR, Apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya
2. Calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi
3. Pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah ke suatu negara
4. Calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah ke kabupaten/ kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya; dan/atau
5. Calon anggota DPRD Kabupaten/ kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/ kota.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dalam menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP kepada KPPS saat pemungutan suara, hak pilihnya hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/ rukun warga atau sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. Penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai karena pemilih

hanya dapat memilih apabila masih tersedianya surat suara.

Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) orang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang telah terdaftar sebagai DPT, formulir C6-KPU ini digunakan sebagai identitas saat melakukan pencoblosan di TPS sesuai dengan yang telah tertulis. TPS merupakan tempat yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum.²⁴ TPS dapat dilakukan di tempat yang mudah terjangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain, memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan rahasia.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan, dalam memberikan suara pada surat suara telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku
- d. Pemberian suara pada surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak.

Pemilih dalam pelaksanaan pemilu adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, bukan anggota TNI atau Polri. Pemilih ini merupakan semua warga negara Indonesia, tak terkecuali dengan ODGJ yang merupakan warga negara yang juga memiliki hak yang sama.

Penyandang disabilitas mental atau Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83.

²⁴http://id.m.Wikipedia.org/wiki/Tempat_pemungutan_suar Diakses tanggal 03 Juli 2019 pukul 09.20.

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²⁵

Pada bagian penjelasan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada suatu kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Karakteristik ODGJ dengan perilaku gaduh, gelisah dan kekerasan yaitu:

a. Gangguan Skizofrenia

Gangguan Skizofrenia adalah serangkaian gangguan yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas sehingga pikiran, persepsi, dan perilakunya kacau dan aneh,²⁶ tidak dapat memahami lingkungannya dan respon selalu kegila-gilaan. Skizofrenia merupakan gangguan Psikotik yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering terjadi maka orang dengan Skizofrenia akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat. Saat kambuh, gangguan yang dialami berupa :²⁷

1. Gangguan perasaan
2. Gangguan perilaku
3. Gangguan persepsi
4. Gangguan pikiran
5. Gangguan motivasi dan neurokognitif

Gejala-gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan penderita tampil dalam kondisi kegaduhan gelisah hingga beresiko untuk

melakukan kekerasan dan sulit untuk dipahami sehingga sulit untuk dibantu.

b. Gangguan kejiwaan lainnya dengan perilaku gaduh, gelisah dan kekerasan.²⁸

1. Gangguan demensia

Demensia merupakan kumpulan gejala akibat dari gangguan pada struktur otak yang bersifat menahun, menurunnya fungsi dan mengganggu kegiatan sehari-hari akibat dari penurunan fungsi kognitif, termasuk daya ingat/memori, konsentrasi, orientasi, kemampuan memahami, mengidentifikasi resiko dan konsekuensi, berhitung, kemampuan belajar dan berbahasa, yang berdampak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi, perilaku sosial atau motivasi.

2. Gangguan penyalahgunaan zat (NAPZA)

Gangguan penyalahgunaan zat berhubungan dengan kondisi intoksikasi, intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat penyalahgunaan zat yang mempengaruhi satu atau lebih fungsi mental yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan atau perilaku yang secara klinis bermakna. Gangguan ini dapat disebabkan oleh ganja, mariyuana, kokain, barbiturate (pil-pil tidur), amphetamine, LSD, candu dan heroin.

3. Gangguan afektif bipolar

Gangguan jiwa ini bersifat episodik yaitu dapat kambuh, namun berpotensi baik untuk penyembuhan cepat bila mendapatkan perawatan segera.

4. Retardasi Mental

Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan masalah, ditandai dengan gangguan pada keterampilan pada beberapa area perkembangan (seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial) selama periode perkembangan.

Melihat karakteristik orang dengan gangguan jiwa diatas berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizofrenia, gangguan kejiwaan yang terjadi dalam orang dengan

²⁵ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembara Negara RI Nomor 185 Tahun 2014

²⁶ Rital L. Atkinson dkk diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharmawan, *Pengantar Psikologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, 1983, hlm.248

²⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.167

²⁸ *Ibid*, hlm.142

gangguan jiwa diklasifikasikan pada tiga fase, yaitu:

- a. Fase akut;
- b. Fase stabilisasi; dan
- c. Fase pemeliharaan.

Menurut Dokter Ika Nurfarida, SpKJ, dari RSJ Wardjiman Wediodiningrat, Lawang mengungkapkan bahwa “gangguan jiwa ada beberapa kategori, yaitu ringan- sedang yang dapat menggunakan hak pilihnya; serta gangguan jiwa berat apabila masuk kedalam golongan akut, maka orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya”.²⁹ Hal lain diutarakan oleh Yeni Rosa Damayanti, ketua perhimpunan Jiwa Sehat(PJS) Indonesia menyatakan bahwa “masalah kejiwaan di Indonesia tidaklah permanen, tetapi sebuah pola psikologis yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti stress atau depresi dan apabila gangguan mental mereka kambuh, mereka tidak akan berfikir untuk mencoblos.”³⁰

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden ODGJ ini memiliki hak dalam memilih diatur dalam beberapa undang-undang. Terdapat dalam pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.” dan pasal 77 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, termasuk :

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut sertadalam kegiatan pemilu;

- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum;
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami;
- d. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelayanan tugas; dan
- f. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilu.

Selain diatur dalam pasal diatas, juga diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

ODGJ yang berhak memilih dalam pemilu adalah ODGJ yang tidak mengidap gangguan jiwa permanen, artinya gangguan jiwa yang masih dapat sembuh seperti gangguan jiwa ringan.³¹

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh ODGJ tentu berbeda dengan orang pada umumnya yang mana ODGJ yang menggunakan hak pilihnya hanya ODGJ yang di mendapat perawatan dirumah sakit Jiwa saja, karena akan memudahkan dalam pendataan dalam DPT. Penyelenggaraan pemilu oleh ODGJ telah diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu pasal 222 bahwasanya pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:

- a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dikukunya pendataan sebagai pemilih paling lambat dilakukan

²⁹<https://www.voaindonesia.com/a/penderita-gangguan-kejiwaan-boleh-ikut-pemilu-penghuni-rsj-lawang-antusias/4857989.html> Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.00

³⁰ <https://m.jpnn.com/news/hak-pilih-warga-dengangguan-jiwa-dipolitisasi-jelang-pemilu-2019.html> . Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.30

³¹<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/margit-h-juita-damanik//ketika-hak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dipertanyakan-di-pemilu> Diakses pada tanggal 28 Juli 2019 Pukul 04.30 WIB

- 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - c. PPS memberikan formulir model A.5-KPU kepada pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
 - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, melaksanakan kegiatan pemungutan suara di rumah sakit jiwa tersebut.
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan
 6. Penyelenggaraan fasilitas pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
 7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan

Dalam pemenuhan hak ODGJ dalam pemilu di Kota Surabaya telah dilaksanakan melalui pemilu yang diselenggarakan di Rumah Sakit Jiwa Menur. Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan Rumah Sakit Jiwa terbesar di kota Surabaya yang terletak di Manyar Sabrangan Mulyorejo, Jl. Raya Menur No.120, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas lahan sebesar 38.000,00 m² dan luas bangunan sebesar 21.416,80 m² dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit sebanyak 293 TT.

Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki tugas yaitu melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan serta pelayanan rujukan kesehatan jiwa serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa.

Selain tugas Rumah Sakit Jiwa Menur juga memiliki fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan medik
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya

Pemilu 2019 dilaksanakan di Ruang utama RSJ Menur yaitu pada Ruang Sekertariat 1. Hanya 7(tujuh) orang pasien RSJ Menur yang dapat menggunakan hak pilihnya, namun pada hari H pelaksanaan hanya diikuti oleh 6 (enam) orang pasien saja karena 1 orang pasien yang masuk dalam daftar pilih tersebut pulang.³²

Proses seleksi dilakukan secara ketat, tujuh orang pasien yang berhak menggunakan hak pilihnya tersebut merupakan hasil seleksi dari sebanyak 210 pasien yang menjalani rawat inap, proses awal penyeleksian dilakukan sesuai dengan administratifnya. Penyeleksian administratif ini berupa pasien yang memiliki KTP dan terdaftar sebagai DPT. Namun banyak pasien yang berasal dari kota Surabaya atau kota lainnya yang tidak memiliki KTP atau bahkan KTPnya dipegang keluarga.

Sebanyak 210 pasien tersebut diseleksi menjadi 65 pasien yang memenuhi 3 syarat yakni fungsi kognitif yang dilihat dari fungsi akal nya yang masih baik, kedua, tidak agresif atau berbahaya, dan ketiga adalah berperilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Syarat ini sesuai dengan arahan penghimpun Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia.

Sebanyak 65 pasien kembali diseleksi lagi menjadi 34 pasien. Namun, pada hari H hanya 7 (tujuh) pasien yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan. 7 (tujuh) pasien ODGJ mendapat kesempatan untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2019. Tujuh pasien tersebut adalah 3 orang pasien Psikotik dan 4 Orang pasien NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya). Pasien Psikotik ini

³² Disarikan dari hasil wawancara dengan Bpk.Basuni bagian seksi asuhan dan mutu keperawatan sekaligus sebagai anggota komite etik dan hukum RSJ Menur pada tanggal 08 Mei 2019.

gangguan jiwanya masih dikategorikan ringan sehingga masih dapat membedakan sedangkan untuk pasien napzah memiliki fungsi kognitif yang masih bagus.

Syarat ODGJ dapat menggunakan haknya dalam pemilu ada 3 (tiga) yaitu pertama, fungsi kognif adalah fungsi akal atau pikirannya masih berjalan dengan baik, yang kedua, tidak agresif, yang ketiga, bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang umum dimasyarakat.

Fungsi Kognitif yang masih baik artinya dalam proses barfikir masih logis yangmana mampu untuk membedakan antara A dan B atau dalam pemilu dapat membedakan antara pasangan calon presiden Nomor Urut 1 dengan pasangan calon presiden Nomor Urut 2. Agresif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sifat atau nafsu untuk menyerang sehingga cenderung (ingin) menyerang sesuatu yang dianggap sebagai hal atau sesuatu yang mengecewakan, menghalangi atau bahkan menghambat, sehingga tidak agresif adalah tidak akan melakukan hal seperti yang dijelaskan diatas seperti keinginan untuk menyerang atau membahayakan orang lain. Berperilaku sesuai dengan Norma yang ada dalam masyarakat artinya perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan orang normal biasa dan tidak berperilaku aneh.

Tujuh pasien ini kemudian dilakukan pengurusan surat perpindahan tempat pencoblosan oleh petugas RSJ Menur, dengan mengisi formulir A-5.KPU yang dikirimkan ke KPU surabaya, karena tidak memungkinkan bahwa pasien tersebut datang ke TPS sesuai dengan domisili yang tertera di KTP karena pasien tersebut masih dalam perawatan.

Pemungutan suara digelar oleh KPPS pada TPS 01 Gubeng yang sengaja mendatangi RSJ, karena pihak RSJ Menur meminta KPU Surabaya agar pelaksanaan dilakukan di RSJ Menur, selain itu juga telah diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 222 huruf d yaitu KPPS pada TPS terdekat dengan Rumah Sakit Jiwa melaksanakan pemungutan suara di RSJ tersebut, karena tidak memungkinkan untuk pasien RSJ Menur mendatangi TPS. Pasien yang menggunakan hak pilihnya mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh petugas TPS keliling. Pasien-

pasien yang hendak melakukan pencoblosan menggunakan masker sebagai bentuk kerahasiaan identitas pasien sesuai dengan perundang-undangan karena identitas pasien merupakan suatu kerahasiaan kecuali pada seorang yang berhak untuk mengetahuinya.

Enam pasien yang menggunakan hak pilihnya tersebut bebas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Menurut Komisioner Divisi Perencanaan dan pendataan KPU Kota Surabaya, Robiyanto Arifin, Rabu (17/04/2019), Mulai H-7 setelah proses pindah yang dilayani KPPS RSJ Menur untuk menggunakan hak pilihnya, perlakuan berbeda karena sakit dan tahanan napza harus didatangi penyelenggara karena adanya keterbatasan. Pelaksanaan pemungutan suara oleh ODGJ ini tidak ada perlakuan khusus, kalau penyelenggaraan pemilu memiliki status yang sama namun karena sakit atau tahanan sehingga harus di datangi penyelenggara.

Pemungutan berlangsung secara sederhana, terdapat lima kotak suara yang dibuat dari kardus air minum yang di jajar dibangku. Kardus-kardus tersebut diberi warna untuk membedakan kotak suara bagi anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terdapat bilik suara yang terbuat dari tirai putih lengkap dengan paku yang digunakan sebagai alat untuk mencoblos. Didampingi psikiater, pasien yang berhendak menggunakan hak pilihnya masuk ke ruang utama untuk pemungutan suara, pendampingan yang dilakukan Psikiater hanya sebelum memasuki bilik suara. Namun, setelah didalam bilik suara pasien bebas menyalurkan suaranya.

Satu persatu dari mereka memasuki tirai kelambu berwarna putih yang digunakan sebagai bilik suara, setelah selesai mencoblos surat-surat suara yang diberikan, mereka kemudian diarahkan ke kardus-kardus kotak suara untuk memasukan surat suara yang telah tercoblos. Setelah proses pemungutan suara selesai, pasien-pasien tersebut kembali keruang perawatan, sementara kardus yang berisikan surat suara tersebut di bawa oleh petugas KPPS.

Pelaksanaan pemungutan suara ini telah sesuai dengan yang diatur dalam PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yaitu

pelaksanaan pencoblosan yang dilakukan oleh ODGJ, rumah sakit jiwa telah melakukan pelayanan agar pasiennya tidak kehilangan hak pilih dalam pemilu dengan melakukan pendataan pasien yang berhak mengikuti pemilu serta menyeleksi pasien yang memenuhi syarat dan mengurus berkas perpindahan hak pilih di TPS bukan tempat asal domisi dengan menyerahkan formulir model A.5- KPU kepada KPU Surabaya, dan TPS terdekat mendatangi RSJ untuk melakukan pemungutan suara.

PENUTUP

Kesimpulan

ODGJ yang dibahas disini adalah ODGJ yang melakukan perawatan di RSJ Menur Surabaya, pemenuhan hak ODGJ dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat dalam PKPU No.3 Tahun pasal 222, namun tidak semua ODGJ di RSJ Menur menggunakan hak pilihnya, karena dari sebanyak 210 pasien yang dapat menggunakan haknya dalam pemilu hanya 7 orang saja, adanya penyeleksian yang dilakukan agar ODGJ tersebut dapat memilih dalam pemilu, yaitu seleksi awal dilakukan pendataan oleh RSJ Menur terhadap pasien yang telah memenuhi syarat usia atau memiliki KTP, seleksi ke dua ODGJ harus memenuhi 3 syarat yaitu fungsi kognitif dalam keadaan baik, tidak agresif, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat. Setelah itu seleksi pada hari H pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara di RSJ Menur Surabaya dilaksanakan oleh KPPS pada TPS 01 Gubeng secara sederhana dengan kardus-kardus sebagai tempat suara dan dipilih oleh ODGJ menggunakan masker saat melakukan pencoblosan sebagai bentuk kerahasiaan identitas pasien. Peran RSJ dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh ODGJ adalah mengurus berkas perpindahan TPS, memberikan pendampingan ke ODGJ yang hendak mencoblos.

Rekomendasi

Karena tidak semua hak ODGJ di RSJ dipenuhi maka seharusnya ODGJ yang sedang dalam perawatan di RSJ tidak diberikan hak untuk mencoblos karena beberapa faktor yaitu

perbuatan hukum orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kestabilan jiwa orang dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan pada saat sebelum hari pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya akan bisa kambuh kembali, rentan penyalahgunaan oleh suatu oknum mengenai surat suara yang telah dicoblos oleh ODGJ sehingga perlu adanya perubahan mengenai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dalam penghapusan pasal 222.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Kepada Direktur RSJ Menur Surabaya yang telah memberikan ijin untuk mengambil data.
3. LPPM melalui dosen pembimbing yaitu Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. yang telah membiayai penelitian dan penulisan *porrsiding* ini sampai selesai.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atkinson, Rital L dkk diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharmawan. *Pengantar Psikologi*. PT.Gelora Aksara Pratama.1983
- Fadjar, Muktie. *Tipe Negara Hukum*. Banyumedia Publishing, 2005.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT.Rafika Aditama. 2010.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV.Mandar Maju.2009
- Nasef, Imam Dan Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Nurbani, Septiana Erlies Dan Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Salim, abd Muin. *Fiqih Siyaab:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.1995

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Aritonang, Dinoroy Marganda, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Volume 22 Nomor 2, 2010.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referensi*, Jurnal Politik Profektif Volume 3 Nomor 1, 2004
- Fitri, Adela, *Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Novianti, Cora Elly, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, 2013.
- Solihah, Ratnia, *Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, 2018

- antusias/4857989.html Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.00
- <https://m.jpnn.com/news/hak-pilih-warga-dengangguan-jiwa-dipolitisasi-jelang-pemilu-2019.html> . Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.30

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Situs Internet

- <https://skalanews.com/berita/nasional/daerah/173174-kejiwaannya-stabil-30-pasien-rumah-sakit-jiwa-menur-gunakan-hak-pilih>. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.00

- <https://www.voaindonesia.com/a/penderita-gangguan-kejiwaan-boleh-ikut-pemilu-penghuni-rsj-lawang->
-